



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KECAMATAN SEPAUK

Sepauk (78662)

KEPUTUSAN

NOMOR : 060/45/KEP-SET/2016

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN SEPAUK TAHUN 2016-2021**

CAMAT SEPAUK,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- : b. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama Kantor Kecamatan Sepauk;
- : c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Sepauk;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55679);
4. Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Sintang Nomor 55 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 235);

Memperhatikan

- :
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 2. Surat Bupati Sintang Nomor : 060/1766/ORTAL-C, tanggal 31 Mei 2016 perihal Penyusunan dan Penyampaian Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

KESATU : Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kantor Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen.

Setiap Seksi pada Kecamatan Sepauk wajib membangun sistem pengumpulan data secara formal dan terstruktur dalam rangka mengukur kinerja yang menjadi tugasnya berdasarkan Indikator Kinerja.

KETIGA : Dalam Rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Keputusan Camat Sepauk, Sekretaris Kecamatan diberikan tugas untuk :

1. Melakukan review atas capaian kinerja setiap Kepala Seksi dalam rangka akurasi data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.

2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan kepada Camat Sepauk Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di: Sepauk
pada tanggal : 1 Juni 2016

**CAMAT SEPAUK,**

Drs. CINGHAN

Tembusan :

Yth. 1. Bupati Sintang

- Up. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Sintang di Sintang.
2. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT SEPAUK
NOMOR : 060/ 45/ KEP-SET / 2016
TANGGAL : JUNI 2016
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SEPAUK TAHUN 2016 - 2021

- 1 Unit Organisasi : Kecamatan Sepauk
- 2 Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah, Urusan Sekretariat Umum, Urusan pemerintahan, Urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Ekonomi dan Pembangunan, Kesejahteraan Sosial masyarakat , Pelayanan Umum yang berada di kecamatan Sepauk sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat
- 3 Fungsi :
a. Penyelenggaraan kesekretariatan kecamatan;
b. Penyelenggaraan Pembangunan;
c. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
d. Mengkoordinasikan upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
e. Mengkoordinasikan Penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
f. Mengkoordinasikan Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas pelayanan Umum;
g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;
h. Membina penyelenggaraan pemerintah Desa;
i. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dilaksanakan pemerintah Desa;
j. Evaluasi dan pelaporan tugas dan Fungsi;
k. Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Bidang pemerintah kecamatan;
l. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan pelimpahan sebagian kewenangan oleh Bupati kepada Camat;
- 4 Visi : Terwujudnya Masyarakat kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, maju, Religius Dan sejahtera Yang Didukung Penerapan tata kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Pada Tahun 2021
- 5 Misi : Menata Dan mengembangkan Manajemen pemerintahan Daerah yang Sesuai dengan prinsip Tata Kelola pemerintahan yang Baik dan Bersih

**CAMAT SEPAUK,**

Drs. CINGHAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SEPAUK TAHUN 2016-2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Kantor Camat Sepauk.	Presentase Capaian Indikator Kinerja Individu (IKI) ASN Kantor Kecamatan Sepauk.	Target Rencana Kinerja PerSeksi berbanding hasil realisasi kegiatan yang dilaksanakan X 100%	Sekretariat (Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Laporan hasil kegiatan
2.	Meningkatkan Transparansi Akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan penyelenggaraan Pelayanan Publik di kecamatan Sepauk.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Publik .	Presentase Responden yang puas terhadap pelayanan diKecamatan	Kecamatan	Kecamatan
3.	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparat Pemerintahan Desa	Presentase penyelesaian administrasi pemerintahan desa dan BPD.	Jumlah Laporan semua kegiatan desa yang masuk ke kecamatan berbanding banyaknya jumlah desa dikecamatan sepauk X100%	Seksi Pemerintahan	Laporan hasil kegiatan Desa dan BPD yang disampaikan ke kecamatan


KAMAT SEPAUK

Drs. CINGHAN
 Pembina Tingkat I

NIP. 19631010 198903 1 001